



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Wonogiri ;
Umur/tgl.lahir : 64 Tahun / 17 Agustus 1957;
Jeniskelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempa tinggal : Kab. Wonogiri
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiman Pranoto, S.H,M.H, Edi Susanto, S.H dan Siti Istiyah, S.H kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Sanggrahan No.1 Rt.003/Rw.009, Kel/Desa Giripurwo, Kec. Wonogiri, Jawa Tengah tertanggal 20 April 2021 berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN Wng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 03 Juni 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwadengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah.
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

4. Menetapkan supaya terdakwa Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada persidangan tertanggal 08 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan Penuntut umum yang telah menuntut Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (dua) bulan kurungan, oleh karena itu Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
4. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
5. Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-35/WGIRI/04/2021, tanggal 15 April 2021, yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2020 dan bulan September 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat, Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yaitu SAKSI KORBAN(yang masih berumur 13 tahun) yang dilakukan oleh orangtua, wali,orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, (korban merupakan cucu kandung terdakwa), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban SAKSI KORBAN (13 tahun) adalah cucu kandung terdakwa karena merupakan anak dari Sdr.YUDI (Anak kandung terdakwa yang pertama), Selanjutnya sekira bulan Agustus 2020 (pertengahan tahun 2020) Terdakwa mengajak istri Terdakwa saksi SUKINI untuk melakukan hubungan suami istri namun istri Terdakwa selalu menolak dan sudah 6 (enam) bulan istri Terdakwa tidak mau melakukan dengan Terdakwa karena hawa nafsu/ birahi Terdakwa muncul sampai akhirnya Terdakwa mempunyai niat/ rencana ingin melakukan persetubuhan terhadap cucu Terdakwa yang bernama Saksi Korban(korban).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib (dini hari) didalam rumah Terdakwa Kab.Wonogiri, pada waktu korban dalam kondisi tidur bersama dengan istri Terdakwa dan adik korban di ruang keluarga, dan korban dalam posisi tidur miring kekanan kemudian

Terdakwa menurunkan celana yang dipakai korban sampai vagina korban terlihat, selanjutnya Terdakwa dalam posisi miring berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban namun alat kelamin Terdakwa tidak juga ereksi (ngaceng dalam bahasa jawa) kemudian Terdakwa memberikan air ludah Terdakwa pada vagina korban setelah itu Terdakwa berusaha lagi memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa menggunakan tangan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina korban, Terdakwa pun kaget karena hawa nafsu Terdakwa masih ada (menggebu-gebu) namun raga/alat kelamin Terdakwa tidak ereksi secara maksimal, setelah Terdakwa mengeluarkan air mani tersebut kemudian Terdakwa merapikan celana yang dikenakan oleh korban lagi, dan setahu Terdakwa persetubuhan tersebut tidak diketahui oleh korban karena esok harinya korban tidak mengatakan apa-apa kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun juga berperilaku seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa sekira bulan September 2020 sekira pukul 01.00 wib didalam rumah Terdakwa,Kab.Wonogiri, Terdakwa menunggu korban tidur terlebih dahulu, setelah

Terdakwa memastikan bahwa korban, istri Terdakwa dan adik korban sudah tidur pulas dengan ditandai mereka mengorok/mendengur, kemudian Terdakwa mendekat kepada korban, waktu itu korban juga tidur dalam posisi badan miring kekanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana korban dari belakang sampai kelihatan vagina korban, lalu Terdakwa memberikan air liur divagina korban menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban namun pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa tersebut korban terbangun, kemudian korban kaget dan langsung lari ke dapur sambil jongkok, dan buang air kecil disekitar dapur (lantai dapur masih tanah) setelah itu Terdakwa kembali tidur disamping istri Terdakwa kemudian korban kembali ke tidur di dalam kamar.

Bahwa terdakwa mengancam mengatakan terhadap saksi korban,“OJO NGOMONG SOPO SOPO YEN SING NGETENGI AKU”, sehingga Saksi korban tidak mau menceritakan karena saksi takut akan mempermalukan keluarga dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut hubungan keluarga saksi korban akan rusak.

Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No.440/205/puskesmas/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Budi Ashari,MM dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS Kabupaten Wonogiri, dengan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain :

- Anak tersebut diatas periksa karena tidak menstruasi
- Diperiksa di Poli Ibu dan Anak
- Dinyatakan hamil kurang lebih 29 minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwapada waktu dan tempat kejadian sebagaimana dalam dakwaan kesatu , telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan,memaksa Anak yakni saksi korban SAKSI KORBANNI (yang masih berumur 13 tahun yang selanjutnya disebut korban), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib (dini hari) didalam rumah Terdakwa, Kab. Wonogiri, waktu itu korban dalam kondisi tidur bersama dengan istri Terdakwa dan adik korban di ruang keluarga, dan korban dalam posisi tidur miring kekanan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakai korban sampai vagina korban terlihat, selanjutnya Terdakwa pun juga dalam posisi miring berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban namun penis Terdakwa tidak juga ereksi (ngaceng dalam bahasa jawa) kemudian

Terdakwa memberikan air ludah Terdakwa pada vagina korban setelah itu Terdakwa berusaha lagi memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban sambil mengarahkan penis Terdakwa menggunakan tangan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina korban, mengetahui hal itu Terdakwa pun kaget karena hawa nafsu Terdakwa masih ada (menggebu-gebu) namun raga/ alat kelamin Terdakwa tidak ereksi secara maksimal, setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan air mani tersebut kemudian Terdakwa merapikan celana yang dikenakan oleh korban lagi, dan setahu Terdakwa persetujuan tersebut tidak diketahui oleh korban karena keesokan harinya korban tidak mengatakan apa-apa kepada Terdakwa.

Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa sekira bulan September 2020 sekira pukul 01.00 wib didalam rumah Terdakwa Kab. Wonogiri, cerita yang sama, Terdakwa menunggu korban tidur terlebih dahulu, setelah Terdakwa memastikan bahwa korban, istri Terdakwa dan adik korban sudah tidur pulas dengan ditandai mereka mengorok / mendengur, kemudian Terdakwa mendekat kepada korban, waktu itu korban juga tidur dalam posisi badan miring kekanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana korban dari belakang sampai kelihatan vagina korban, lalu Terdakwa memberikan air liur divagina korban menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya

Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban namun pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa tersebut korban terbangun, kemudian korban kaget dan langsung lari ke dapur sambil jongkok, dan buang air kecil disekitar dapur (lantai dapur masih tanah) setelah itu Terdakwa kembali tidur disamping istri Terdakwa kemudian korban kembali ke tidur di dalam kamar.

Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No.440/205/puskesmas/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Budi Ashari,MM dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS Kabupaten Wonogiri, dengan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain :

- Anak tersebut diatas periksa karena tidak menstruasi.
- Diperiksa di Poli Ibu dan Anak.
- Dinyatakan hamil kurang lebih 29 minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Terdakwapaada waktu dan tempat kejadian sebagaimana dalam dakwaan kedua, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk Anak yaitu SAKSI KORBAN(yang masih berumur 13 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua,wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, (korban merupakan cucu kandung terdakwa), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa sekira bulan September 2020 sekira pukul 01.00 wib didalam rumah Terdakwa, Kab. Wonogiri, Terdakwa menunggu korban tidur terlebih dahulu, setelah Terdakwa memastikan bahwa korban, istri Terdakwa dan adik korban sudah tidur pulas dengan ditandai suara mengorok / mendengur, kemudian Terdakwa mendekat kepada korban, waktu itu korban juga tidur dalam posisi badan miring kekanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana korban dari belakang sampai kelihatan vagina korban, lalu Terdakwa memberikan air liur divagina korban menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban namun pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa tersebut korban terbangun, kemudian korban kaget dan langsung lari ke dapur sambil jongkok,dan buang air kecil disekitar dapur (lantai dapur masih tanah) setelah itu Terdakwa kembali tidur disamping istri Terdakwa kemudian korban kembali ke tidur di dalam kamar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (2)UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa merupakan kakek kandung dari korban. (Bapak kandung dari Bapak saksi).
- Bahwa korban mengenal terdakwa sejak korban masih kecil, karena terdakwa merupakan kakek kandung korban dan tinggal bersama dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Terdakwa sejak sekolah kelas IV (empat) SD dirumah Terdakwa bersama dengan nenek korban dan adik kandung korban, karena orang tua korban bekerja di Tangerang.

- Bahwa korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun korban untuk kejadian yang pertama tidak mengetahui atau tidak merasakan apa-apa hanya keesokan paginya baru melihat ada banyak cairan putih-putih di celana dalam korban.
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib (dini hari) didalam rumah Terdakwa, Kab. Wonogiri, waktu itu Terdakwa dalam kondisi tidur bersama dengan nenek korban dan adik korban di ruang keluarga, pada waktu itu posisi tidur paling kanan nenek, adik korban, dan yang paling kiri adalah Terdakwa. Namun saat itu korban tidak sadar karena tertidur pulas (korban tidur memang susah dibangunkan), kemudian keesokan harinya ketika bangun tidur kemudian ke kamar mandi untuk buang air kecil, korban kaget melihat celana dalam terdapat cairan warna putih tapi korban tidak mengetahui apa yang terjadi, dan saksi juga diam / tidak bercerita kepada siapapun.
- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2020 sekira pukul 01.00 wib didalam rumah terdakwa di, Kab. Wonogiri, pada saat korban tidur dengan posisi yang sama nenek paling kanan, adik korban, kemudian sekira pukul 01.00 Wib korban merasakan ada yang aneh di sekitar vagina korban lalu korban langsung bangun merasa ada yang menempel di bagian pantat kemudian korban langsung bangun dan berlari ke dapur, dan buang air kecil disekitar dapur (karena masih tanah).
- Bahwa benar pada pertengahan Desember 2020 korban sakit /tidak enak badan kemudian saksi diantar terdakwa untuk diperiksa di Klinik Pratama Rawat Inap Baturetno selanjutnya di USG dan ternyata dinyatakan hamil dengan usia kandungan sekitar 4,5 bulan.
- Bahwa setelah mengetahui korban hamil setelah diperiksa, kemudian terdakwa mengatakan "OJO NGOMONG SOPO SOPO YEN SING NGETENGI AKU", (jangan bilang siapa-siapa kalau simbah yang membuat kamu hamil) dan korban tidak mau menceritakan karena merasa takut dan akan mempermalukan keluarga.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban disuruh terdakwa mengatakan “Nek sing ngalakoni ono nawangan”, (yang melakukan orang tidak di kenal) kalau ada yang menanyakan siapa yang menghamili korban.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah, 1 (satu) potong celana training panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda adalah milik korban
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi II;

- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah Saksi korban, Saksi dengan korban masih ada hubungan keluarga korban adalah anak kandung saksi yang pertama. yang masih berumur 14 tahun
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi / korban yaitu Terdakwa ,
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah mertua saksi (Bapak kandung dari suami saksi).
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kenapa korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, dan pernah saksi bertanya kepada korban mengenai hal tersebut namun korban hanya menangis dan tidak mau menjawab.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi diberitahu oleh saudara dari suami kalau di desa mengabarkan anak saksi sudah tidak menstulasi selama 4 bulan. Selanjutnya saksi dan suami pulang ke desa dan sampai di desa pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 dirumah mertua saksi bertanya kepada korban mengenai tidak menstulasi selama 4 bulan namun korban hanya diam saja kemudian korban ditanyai oleh keluarga besar dan perangkat desa tentang siapa yang telah melakukan persetubuhan terhadap korban namun tetap tidak mau mengatakan siapa yang telah membuat hamil
- Bahwa setelah keluarga besar semua mengadakan musyawarah namun saksi tidak ikut, dan setelah selesai musyawarah tiba-tiba mertua saksi (Terdakwa) mengatakan kepada saksi “NEK MISAL AKU SING NGLAKONI, KOWE ISO NOMPO GAK”, dan saksi menjawab , “NEK JENENGAN SING NGLAKONI KULO MBOTEN IKHLAS, SAKIT HATI KULO” sampai akhirnya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah, 1 (satu) potong celana training panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda adalah milik anak saksi yaitu saksi korban
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa pakaian adalah milik anak saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3.Saksi III:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah saksi korban dan korban adalah cucu kandung saksi.
- Bahwa dari keterangan korban bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi yang juga merupakan kakek kandung dari korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dan Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan juga korban ketika ditanya oleh bapak ibu dan juga paman dari korban.
- Bahwa awal mula saksi tidak mengetahui persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2021 korban mengeluh sakit meriang, dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk memeriksakan korban ke BKIA kab. Wonogiri, dan dari hasil pemeriksaan dan USG tersebut korban diketahui hamil.
- Bahwa selama 5 (lima) bulan lebih diakui saksi tidak melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, karena setiap Terdakwa mengajak, saksi beralasan capek dan saksi sudah tua, sehingga terdakwa tidak bisa menahan nafsu sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan suami saksi tersebut korban saat ini sedang hamil dengan usia kandungan sekira 8 (delapan) bulan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah, 1 (satu) potong celana training panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda adalah milik cucu saksi yaitu saksi korban

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4.SAKSI IV:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan warga Kab. Wonogiri dan saksi merupakan Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapatkan kabar kalau ada warga yang sedang hamil akan tetapi siapa yang menyebabkan kehamilan tersebut tidak diketahui, mengetahui hal tersebut saksi kemudian mengecek dan mengklarifikasi kebenaran berita tersebut dengan cara mendatangi rumah korban. Sesampainya di rumah korban saksi bertemu dengan kakek korban, nenek korban) dan juga korban, kemudian saksi menanyakan perihal kebenaran kehamilan korban dan dibuktikan dengan bukti pemeriksaan kehamilan korban di BKIA ,kemudian saksi menanyakan kepada korban siapa yang telah melakukan akan tetapi korban tidak mengaku.
- Bahwa sampai pada akhirnya perkara tersebut diketahui oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian bersama dengan KADES mencari kebenaran berita sampai pada akhirnya saksi mendapatkan kabar dari KADES kalau yang melakukan persetubuhan terhadap korban adalah Terdakwa yang merupakan kakek dari korban sendiri, kemudian pihak keluarga korban (ibu korban) melaporkan perkara tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : Akta ---Kelahiran Nomor : 1351 / 2008 Tanggal 4 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, menyatakan SAKSI KORBANlahir tanggal 18 Juli 2007 dari suami isteri;
2. Visum et Repertum nomor : 440/205 /puskesmas/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 -----yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Budi Ashari,MM dokter pemeriksa pada UPTD --PUSKESMAS Kabupaten Wonogiri, dengan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tersebut diatas periksa karena tidak menstruasi.
- Diperiksa di Poli Ibu dan Anak.
- Dinyatakan hamil kurang lebih 29 minggu.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diajukan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa dalam menghadapi perkara ini didepan persidangan bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban yang bernama Saksi korban, korban sekolah kelas 2 SMP di Kab, Wonogiri yang merupakan cucu Terdakwa yang merupakan anak dari YUDI (anak kandung Terdakwa yang pertama).
- Bahwa Terdakwa telah persetubuhan terhadap korban yang bernama Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib dan bulan September 2020 sekira pukul 01.00 wib didalam rumah Terdakwa di, Kab. Wonogiri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu ketika korban tidur bersama dengan istri Terdakwa dan adik korban di ruang tidur keluarga kemudian Terdakwa membuka celana korban selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban dan tiba-tiba Terdakwa sudah klimak dan mengeluarkan air mani.
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut dilakukan pada saat korban dalam posisi tidur pulas kemudian Terdakwa membuka celana korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa merapikan celana yang dikenakan korban kembali dan kembali tidur di samping istrinya dan kejadian kedua ketika korban tidur pulas kemudian Terdakwa membuka celana korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban, namun korban terbangun selanjutnya korban lari kearah dapur.
- Bahwa Terdakwa selama 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa tidak dilayani/ tidak melakukan hubungan suami istri dengan istri Terdakwa, karena

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



setiap Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk melakukan istri Terdakwa selalu menolaknya dengan alasan capek sehingga terdakwa tidak bisa menahan nafsu sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban.

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan yang ke dua terdakwa kepergok oleh korban, pada waktu itu korban langsung lari ke arah dapur dan setahu terdakwa korban buang air kecil ke dapur korban hanya diam saja, setelah selesai buang air kecil kemudian korban kembali tidur bersama dengan terdakwa dan istri terdakwa serta adik korban di ruang tidur keluarga, dan setelah itu terdakwa tidak bilang apa-apa kepada korban, dan korban pun juga diam saja hanya saja setelah itu korban kesehariannya menjauh dari terdakwa.
- Bahwa Persetubuhan tersebut dapat terkuak dan diketahui oleh orang tua korban setelah korban mengatakan dirinya tidak datang bulan, kemudian pada bulan Desember 2020 korban diperiksa ke klinik BKIA dan hasil pemeriksaan korban telah hamil/ mengandung dengan perkiraan usia kandungan 4 (empat) bulan, dan setelah beberapa minggu keluarga pun mengetahuinya sampai kemudian keluarga menghubungi orang tua korban yang ada di Jakarta dan selanjutnya orang tua korban pulang sampai akhirnya terdakwa mengaku dan diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah, 1 (satu) potong celana training panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda. bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal korban yang bernama saksi korban, korban sekolah kelas 2 SMP di SMP N 1 kab Wonogiri yang merupakan cucu Terdakwa yang merupakan anak dari YUDI (anak kandung Terdakwa yang pertama).
- Bahwa Terdakwa telah persetubuhan terhadap korban yang bernama Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib dan bulan September 2020 sekira pukul 01.00 wib didalam rumah Terdakwa di, Kab. Wonogiri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu ketika korban tidur bersama dengan istri Terdakwa dan adik korban di ruang tidur keluarga kemudian Terdakwa membuka celana korban selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban dan tiba-tiba Terdakwa sudah klimak dan mengeluarkan air mani.
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut dilakukan pada saat korban dalam posisi tidur pulas kemudian Terdakwa membuka celana korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa merapikan celana yang dikenakan korban kembali dan kembali tidur di samping istrinya dan kejadian kedua ketika korban tidur pulas kemudian Terdakwa membuka celana korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban, namun korban terbangun selanjutnya korban lari kearah dapur.
- Bahwa Terdakwa selama 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa tidak dilayani/ tidak melakukan hubungan suami istri dengan istri Terdakwa, karena setiap Terdakwa mengeajak istri Terdakwa untuk melakukan istri Terdakwa selalu menolaknya dengan alasan capek sehingga terdakwa tidak bisa menahan nafsu sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan yang ke dua terdakwa kepergok oleh korban, pada waktu itu korban langsung lari ke arah dapur dan setahu terdakwa korban buang air kecil ke dapur korban hanya diam saja, setelah selesai buang air kecil kemudian korban kembali tidur bersama dengan terdakwa dan istri terdakwaa serta adik korban di ruang tidur keluarga, dan setelah itu terdakwa tidak bilang apa-apa kepada korban, dan korban pun juga diam saja hanya saja setelah itu korban kesehariannya menjauh dari terdakwa.
- Bahwa Persetubuhan tersebut dapat terkuak dan diketahui oleh orang tua korban setelah korban mengatakan dirinya tidak datang bulan, kemudian pada bulan Desember 2020 korban diperiksa ke klinik BKIA dan hasil pemeriksaan korban telah hamil/ mengandung dengan perkiraan usia kandungan 4 (empat) bulan, dan setelah beberapa minggu keluarga pun mengetahuinya sampai kemudian keluarga menghubungi orang tua korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Jakarta dan selanjutnya orang tua korban pulang sampai akhirnya terdakwa mengaku dan diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak Atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, atau Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu Pasal 81 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan, atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata "setiap orang" dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang bernama **Terdakwa**, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab, dimana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Kekerasan, atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan sengaja**”, dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa Mukhamad Syaifudin sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan; menyuruh; meminta dengan paksa; berbuat dengan kekerasan/ mendesak/ menekan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual ;

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja ini meliputi pula tindakan, niat dari terdakwa, tindak pidana yaitu terdakwa Terdakwa yang mengetahui, menyadari dan menghendaki bahwa perbuatannya memang ditujukan untuk maksud tertentu yaitu melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban, karena terdakwa berharap agar dapat menyeturubuhi korban.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Saksi Korban (yang masih berumur 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1351 / 2008 Tanggal 4 Januari 2008), masih berusia kurang dari 18 tahun jadi masih termasuk anak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada saat korban pada masih bersekolah kelas 4 tinggal bersama dengan terdakwa, istri terdakwa dan adik korban (8 tahun), sedangkan orang tua korban merantau ke Tangerang sehingga korban dititipkan orang tuanya kepada terdakwa dan tinggal bersama istrinya selaku kakek dan nenek korban

Menimbang, Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk melakukan persetubuhan namun istri Terdakwa selalu menolaknya dan sekira 6 (enam) bulan istri Terdakwa tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, karena hawa nafsu/ birahi Terdakwa muncul sampai akhirnya Terdakwa mempunyai niat/ rencana ingin melakukan persetubuhan terhadap cucu Terdakwa yang bernama Saksi Korban (Anak korban), sampai akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali .

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memaksa anak dibawah umur yang dalam posisi tertidur untuk disetubuhi. Pada waktu itu korban dalam kondisi tidur bersama dengan istri Terdakwa dan adik korban di ruang keluarga, dan korban dalam posisi tidur miring kekanan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakai korban sampai vagina korban terlihat, selanjutnya Terdakwa pun juga dalam posisi miring berusaha memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban namun penis Terdakwa tidak juga ereksi (ngaceng dalam bahasa jawa) kemudian Terdakwa memberikan air ludah Terdakwa pada vagina korban setelah itu Terdakwa berusaha lagi memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban sambil mengarahkan penis Terdakwa menggunakan tangan dan hanya hitungan detik, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina korban, mengetahui hal itu Terdakwa pun kaget karena hawa nafsu Terdakwa masih ada (menggebu-gebu) namun raga/ penis Terdakwa tidak ereksi secara maksimal, setelah Terdakwa mengeluarkan air mani tersebut kemudian Terdakwa merapikan celana Terdakwa dikenakan oleh korban lagi, dan setahu Terdakwa persetubuhan tersebut tidak diketahui oleh korban kenyataannya esok harinya korban tidak bilang apa-apa kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun juga berperilaku seperti biasa seolah-oleh tidak terjadi apa-apa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada saat melakukan persetujuan yang ke dua terdakwa kepergok oleh korban, pada waktu itu korban langsung lari ke arah dapur dan setahu terdakwa korban buang air kecil ke dapur korban hanya diam saja, setelah selesai buang air kecil kemudian korban kembali tidur bersama dengan terdakwa dan istri terdakwa serta adik korban di ruang tidur keluarga, dan setelah itu terdakwa tidak bilang apa-apa kepada korban, dan korban pun juga diam saja hanya saja setelah itu korban kesehariannya menjauh dari terdakwa.

Menimbang, Bahwa terdakwa mengancam mengatakan terhadap saksi korban, "OJO NGOMONG SOPO SOPO YEN SING NGETENGI AKU", sehingga Saksi korban tidak mau menceritakan karena saksi takut akan mempermalukan keluarga dan takut hubungan keluarga saksi korban akan rusak

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/205/ puskesmas/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Ashari, MM dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS Kabupaten Wonogiri, dengan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain :

- Anak tersebut diatas periksa karena tidak menstruasi.
- Diperiksa di Poli Ibu dan Anak.
- Dinyatakan hamil kurang lebih 29 minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak "

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa pengertian orang tua adalah Ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat, dan pengertian Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa hubungan Terdakwa dengan korban saksi korban, merupakan cucu terdakwa yang merupakan anak dari YUDI (anak kandung Terdakwa yang pertama).

Menimbang, Bahwa saksi korban (yang masih berumur 14 tahun) adalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai cucu terdakwa karena kedua orang tua korban bekerja di Tangerang sehingga korban tinggal bersama dengan Terdakwa (kakek korban) sejak korban bersekolah kelas IV (empat) SD dirumah Terdakwa bersama dengan nenek korban dan adik kandung korban, karena orang tua korban bekerja di Tangerang

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah persetubuhan terhadap korban yang bernama Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib dan bulan September 2020 sekira pukul 01.00 wib didalam rumah Terdakwa di, Kab. Wonogiri.

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu ketika korban tidur bersama dengan istri Terdakwa dan adik korban di ruang tidur keluarga kemudian Terdakwa membuka celana korban selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban dan tiba-tiba Terdakwa sudah klimak dan mengeluarkan air mani.

Menimbang, Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut dilakukan pada saat korban dalam posisi tidur pulas kemudian Terdakwa membuka celana korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa merapikan celana yang dikenakan korban kembali dan kembali tidur di samping istrinya dan kejadian kedua ketika korban tidur pulas kemudian Terdakwa membuka celana korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban, namun korban terbangun selanjutnya korban lari kearah dapur.

Menimbang, Bahwa pada saat melakukan persetubuhan yang ke dua terdakwa kepergok oleh korban, pada waktu itu korban langsung lari ke arah dapur dan setahu terdakwa korban buang air kecil ke dapur korban hanya diam saja, setelah selesai buang air kecil kemudian korban kembali tidur bersama dengan terdakwa dan istri terdakwa serta adik korban di ruang tidur keluarga, dan setelah itu terdakwa tidak bilang apa-apa kepada korban, dan korban pun juga diam saja hanya saja setelah itu korban kesehariannya menjauh dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya, yang dilakukan oleh wali anak” sesuai dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum memberikan pembelaan sebagaimana telah diuraikan di awal Putusan ini yang secara mutatis mutandis diuraikan dalam pertimbangan ini, namun pembelaan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan demikian Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak, ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa melihat kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang dan juga memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun keadilan bagi korban dan keluarganya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa harusnya paham dan mengerti bahwa secara norma agama, norma susila, norma kepatutan dan norma hukum, perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan orang yang bukan istrinya dimana Anak Korban cucu Terdakwa adalah perbuatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang terlebih Saksi Korban masih berstatus anak yang perkembangan emosi dan kejiwaannya labil, dimana hal tersebut justru dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi yaitu dapat bersetubuh dengan saksi Korban, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri terkait pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Bahwa sementara terhadap tuntutan pidana denda, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bertujuan memperberat pidana yang dijatuhkan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah, 1 (satu) potong celana training panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda Dikembalikan kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban.
- Terdakwa adalah Kakek kandung dari korban **SAKSI KORBAN** yang sudah seharusnya melindungi dan menjaga korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh wali anak**" sesuai dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah.
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, **TAVIA RAHMAWATI SUKI,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN,S.H.,M.H.** dan **ANITA ZULFIANI,SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUTARTO,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh **UMMU K KHASANAH,S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H.

ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SUTARTO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Wng.